

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Studi hukum positif yang fokus pada bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain ini dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini meneliti orang (subjek hukum) dalam konteks hubungan sosial mereka, sehingga sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer dan mengikuti metode yang mirip dengan penelitian ilmu sosial, dengan penekanan pada observasi.<sup>1</sup>

Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis berkerjanya suatu hukum di dalam masyarakat dengan melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat.

Studi ini dilakukan di lingkungan nyata untuk mendapatkan pemahaman untuk lebih baik tentang situasi yang dihadapi masyarakat pada titik tertentu. Ini data dikumpulkan secara langsung di lapangan, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi dan menganalisis data yang relevan dengan masalah topik penelitian, yaitu bagaimana Perda

---

<sup>1</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Refika, 2018), 95.

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berfungsi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan bukan menekankan pada angka. Setelah dianalisis, data tersebut selanjutnya dideskripsikan untuk mempermudah pemahaman orang lain.<sup>2</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif dan digunakan untuk menganalisis hasil serta menghasilkan data deskriptif.<sup>3</sup> Penelitian hukum yang disebut penelitian deskriptif tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi hukum yang berlaku, fenomena hukum, atau peristiwa yang melanggar hukum terjadi di masyarakat. Peneliti akan melakukan dengan menjelaskan juga menilai bagaimana efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, tempat peneliti memperoleh informasi tentang data yang diperlukan. Adapun alasan memilih lokasi ini adalah karena di Kota Banjarmasin pemenuhan hak

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Alfabeta, 2022), 7.

<sup>3</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), 31.

aksesibilitas di trotoar jalan masih belum memadai dan kurang ramah bagi penyandang disabilitas dari segi infrastruktur.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Sumber data yang dapat dikumpulkan selama penelitian adalah subjek penelitian.<sup>4</sup> Subjek penelitian adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang terjadi di lapangan atau pendapat mereka sendiri tentang hal-hal yang terjadi di lapangan, adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah 1 dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, 1 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin dan 14 masyarakat penyandang disabilitas fisik di Kota Banjarmasin.

#### **2. Objek Penelitian**

Efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin adalah objek studi ini.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data**

Data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan observasi adalah bagian dari fakta yang dianalisis dalam penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Mochamad Nashrullah dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Umsida Press, 2023), 20.

a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>5</sup> Untuk memperoleh data primer, penulis akan melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada informan yaitu dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin serta 14 masyarakat penyandang disabilitas fisik di Kota Banjarmasin.

b. Data Skunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>6</sup> Data sekunder yang didapatkan penulis dari penelitian kepustakaan, baik bersumber dari penelitian terdahulu, buku-buku ataupun media online yang relevan untuk digunakan pada penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang menerangkan data tersebut diperoleh, data yang dicari dapat diperoleh sebagai berikut :

- a. Informan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1 dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, 1 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

---

<sup>5</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 71.

<sup>6</sup> Rahmadi, 71.

Kota Banjarmasin dan beberapa masyarakat penyandang disabilitas.

- b. Dokumen, Menurut Hamzah, dokumen merujuk pada sekumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk bahan dokumentasi. Ini mencakup berbagai jenis informasi seperti laporan, artefak, foto, dan materi lainnya.<sup>7</sup> Dokumen yang dimaksud meliputi semua laporan, foto, dan data lengkap yang bertujuan untuk melengkapi informasi dalam penelitian tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu.<sup>8</sup> Penulis melakukan teknik ini dengan melakukan observasi ke lapangan untuk mencari data yang ingin diteliti oleh penulis.
2. Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara melibatkan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada individu yang telah ditentukan tentang topik penelitian.<sup>9</sup> Penulis akan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap informan.

---

<sup>7</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022), 133.

<sup>8</sup> Amalia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)* (Universitas Esa Unggul, 2020), 3.

<sup>9</sup> Syafrida Hafni sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021), 28–29.

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.<sup>10</sup>

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data lapangan selesai, langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan:

#### **a. Pemeriksaan Data**

Tahap awal yang dilakukan oleh penulis adalah memeriksa data-data yang sudah diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dokumen, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian tanpa ada kesalahan.

#### **b. Deskripsi**

Langkah kedua yang dilakukan oleh penulis adalah menyajikan atau menguraikan hasil penelitian berdasarkan materi hukum yang diperoleh, yang kemudian dianalisis.

#### **c. Penyusunan/Sistematiasi Data**

Tahap terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah mengkategorikan data yang sudah diubah secara sistematis berdasarkan klasifikasi data.

### **2. Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara

---

<sup>10</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

menelaah dan mengkaji secara mendalam data penelitian terkait Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin.